



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 83/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maulan Herlindo Pgl Edo Bin Herizal Firdaus.
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Komp. RRI No. 6 Rt. 01 Rw. 02
Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap 09 Desember 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018 ;
Perpanjangan waktu penangkapan 12 Desember 2018 s/d tanggal 15 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I B Padang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rina Noverya, S.H dkk dari Pos Bakum yang berada di Pengadilan Negeri Padang berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim dan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Mei 2019 Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 179/Pid.Sus/2019/ PN Pdg tanggal 25 April 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register. Perk PDM-154/Euh.2/Pdang/02/2019, tanggal 4 Maret 2019 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl EDO Bin HERIZAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Flamboyan Komplek RRI No. 6 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 9,14 (sembilan koma empat belas) gram dan ganja dengan berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Anton (DPO) datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa di Jalan Flamboyan Komplek RRI No. 6 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan memberikan kepada terdakwa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak pagoda warna hitam dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klim warna bening di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat. Setelah ANTON pergi, terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam pet sekolah anak terdakwa warna biru dan menggantungnya di dinding ruang makan rumah terdakwa. Sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Gudang Garam warna coklat dan menyimpannya dalam saku depan sebelah kiri celana jeans pendek yang terdakwa gunakan pada saat itu.

- Bahwa saksi Jimmy Rahmadani dan tim Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 mendapat informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam dan intensif, saksi Jimmy Rahmadani dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) paket dibungkus plastik klim warna bening di dalam kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans pendek yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih beserta Sim-Cardnya yang terdakwa simpan di dalam saku celana celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam kotak pagoda warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah Pet merk PML warna biru dan hitam. Terdakwa mau menerima dan menyimpan shabu dan ganja dari Anton (DPO) karena ada keuntungan yang didapat terdakwa yaitu dapat menggunakan shabu dan ganja tersebut. Selanjutnya seluruh barang bukti disita petugas polisi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 18.083.99.20.05.0798K tanggal 13 Desember 2018, menyimpulkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS, benar (+) adalah narkoba jenis Metamfetamin dan termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 18.083.99.20.05.0799K tanggal 13 Desember 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS, benar (+) adalah narkoba jenis ganja (Cannabis.sp) dan termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 750/XII/023100/2018 tanggal 12 Desember 2018, Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 9,14 (sembilan koma empat belas) gram dan ganja dengan berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis ganja tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Subsida :

Kesatu

Bahwa terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl EDO Bin HERIZAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Flamboyan Komplek RRI No. 6 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 9,14 (sembilan koma empat belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Jimmy Rahmadani dan tim Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 mendapat informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam dan intensif, saksi Jimmy Rahmadani dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) paket dibungkus plastik klim warna bening di dalam kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans pendek yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih beserta Sim-Cardnya yang terdakwa simpan di dalam saku celana celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam kotak pagoda warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah Pet merk PML warna biru dan hitam. Terdakwa mau menerima dan menyimpan shabu dan ganja dari Anton (DPO) karena ada keuntungan yang didapat terdakwa yaitu dapat menggunakan shabu dan ganja tersebut. Selanjutnya seluruh barang bukti disita petugas polisi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 18.083.99.20.05.0798K tanggal 13 Desember 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS, benar (+) adalah narkotika jenis Metamfetamin dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 750/XII/023100/2018 tanggal 12 Desember 2018, Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat bersih 9,14 (sembilan koma empat belas) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl EDO Bin HERIZAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Flamboyan Komplek RRI No. 6 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Jimmy Rahmadani dan tim Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 mendapat informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi Jimmy Rahmadani dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) paket dibungkus plastik klim warna bening di dalam kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans pendek yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih beserta Sim-Cardnya yang terdakwa simpan di dalam saku celana celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang sedang digunakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam kotak pagoda warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah Pet merk PML warna biru dan hitam. Terdakwa mau menerima dan menyimpan shabu dan ganja dari Anton (DPO) karena ada keuntungan yang didapat terdakwa yaitu dapat menggunakan shabu dan ganja tersebut. Selanjutnya seluruh barang bukti disita petugas polisi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 18.083.99.20.05.0799K tanggal 13 Desember 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS, benar (+) adalah narkoba jenis ganja (Cannabis.sp) dan termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Nomor : 750/XII/023100/2018 tanggal 12 Desember 2018, berat bersih Narkoba golongan I jenis ganja adalah 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis ganja tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MAULAN HERLINDO Pgl. EDO Bin HERIZAL FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perk : PDM-154/Pdang/02/2019 tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo, tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berupa tanaman dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer;
2. Menyatakan terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo, terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berupa tanaman dari dakwaan Subsider Kesatu Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo, dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 9.14 (sembilan koma empat belas) gram di bungkus plastik klim warna bening di dalam kotak pagoda warna hitam, 1 paket narkotika jenis ganja seberat 7, 53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram dalam plastik klim warna bening, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 unit hp lipat samsung warna putih beserta card, 1 helai celana jeans pendek merek american jeans warna biru, 1 buah pet merek PML warna biru dan hitam;Di rampas untuk di musnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo Bin Herizal Firdaus tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo Bin Herizal Firdaus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 9.14 (sembilan koma empat belas) gram di bungkus plastik klim warna bening di dalam kotak pagoda warna hitam;
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat 7, 53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram dalam plastik klim warna bening (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana jeans pendek merek american jeans warna biru;
 4. 1 buah pet merek PML warna biru dan hitam;
 5. 1 (satu) unit hp lipat samsung warna putih beserta card;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 02 Mei 2019 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan 43/Akta.Pid/2019/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 02 Mei 2019 dan 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 07 Mei 2019;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Judex Factie pada Pengadilan Negeri Padang memutus perkara a quo tidak berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa Pasal 183 KUHAP menandakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

- Bahwa, dalam pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Padang, banyak terdapat kekuarangan-kekurangan hal-hal yang harus dibuktikan, diantaranya dalam hal keharusan adanya bukti hasil pemeriksaan urine sebagaimana diwajibkan sebagaimana ketentuan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1614 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan *"Bahwa ternyata tidak dilakukan pemeriksaan urine kepada terdakwa untuk dapat memperkuat penemuan alat bukti oleh polisi penyidik apakah terdakwa sebagai sekedar yang menyimpan barang bukti, sesuai dakwaan atau terdakwa sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, karenanya dakwaan jaksa penuntut umum tidak cukup bukti atas terdakwa dalam kasus in casu"*, dihubungkan dengan fakta bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak pernah diajukan bukti hasil pemeriksaan urine terhadap Pembanding (Terdakwa), maka dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup bukti, dan putusan yang menyandarkan pertimbangan pada hal yang demikian itu haruslah untuk dibatalkan.
- Selanjutnya, ternyata menurut keterangan Pembanding (Terdakwa) dipersidangan, ternyata kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram adalah diperoleh oleh Pembanding (Terdakwa) dengan membelinya kepada orang lain yang diperuntukkan untuk pemakaian pribadi untuk dirinya, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan : *"perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa", sehingga seharusnya ketentuan penjatuan pidana yang tepat kepada Pembanding (Terdakwa) adalah melanggar ketentuan-ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana diputus oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 25 April 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tananam " sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya bersifat mengulang-ngulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tinggi oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap terlalu berat mengingat maksud penjatuan pidana tersebut bukan semata sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan tapi harus dimaknai pula sebagai upaya untuk melakukan pembinaan supaya Terdakwa sadar akan perbuatannya yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka dengan menunjuk hal-hal yang meringankan tersebut, cukup adil dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) junto pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 25 April 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo Bin Herizal Firdaus tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
 3. Menyatakan Terdakwa Maulan Herlindo Pgl Edo Bin Herizal Firdaus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 9.14 (sembilan koma empat belas) gram di bungkus plastik klim warna bening di dalam kotak pagoda warna hitam;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 7, 53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram dalam plastik klim warna bening (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek american jeans warna biru;
 - 1 buah pet merek PML warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) unit hp lipat samsung warna putih beserta card;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2019 oleh kami : H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. TASWIR, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. TASWIR, S.H., S.H.

H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14